HOMESCHOOLING DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Dwi Nur Ahmad Fauzi

R.Rizky Eka Meyko Saputro

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

 ***Abstrak***

Tulisan ini ini membahas tentang homeschooling dalam perspektif pendidikan Islam. Dari beberapa tulisan dan jurnal yang prnulis baca diperoleh kesimpulan bahwa homeschooling adalah sebuah kegiatan pendidikan yang dilakukan di rumah dan bersifat informal. Pada umumnya homeschooling yang berada di Indonesia itu sendiri memiliki pijakan hukum yang sangat kuat yaitu, yang tertuang dalam Undang Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 27 yang termasuk di dalamnya pendidikan informal. Dalam perspektif pendidikan Islam homeschooling mempunyai dasar yang kuat dalam al-Quran dan al-Hadits, sebagaimana yang di lakukan oleh penyebar agama Islam telah mendidik masyarakat Islam dengan sebenar-benarnya dengan menonjolkan nilai-nilai al-Quran di masjid, di surau maupun di pondok-pondok pesanten.

**Kata kunci : Homescholing, Perspektif, Pendidikan, Islam,**

1. Pendahuluan

Di era yang semakin canggih dan semakin cepat semua ini membutuhkan pergeseran secara cepat dalam dunia pendidikan. Khususnya di lingkungan Homeschooling, dengan ini lembaga pendidikan mendapatkan tantangan yang serius yang mampu mengikuti perkembangan sekaligus mengalami perubahan yang sangat pesat, dalam era globalisasi khususnya pendidikan islam saat ini.

Orang Tua pada masa sekarang terutama pada anak-anaknya yang mau sekolah yang tempatnya ideal dalam sekolah sangatlah susah di ahkir-ahkir ini. Tak dapat dihindari bahwa standart sekolah ideal semakin sulit untuk ditemukan, sebab karena itu sekolah formal justru memakai intelegensi anak. Seringkali penyebab situasi pendidikan dianggep sebagai kondisi psikologis anak dan dilihat para praktisi dalam perkembangan intelegensi pada anak. Disisi yang lain, sosial pada rana bisnis berdampak bergesernya motif pendidikan dari faktor yang paling dominan. Masalah-masalah sangat dipertahankan terus didalam idealisme pendidikan, tentu saja untuk mengasih subsidi yang ia mana didunia pendidikan. Disamping itu pendidikan mempunyai peranan penting dalam memakmurkan keberhasilan suatu bangsa.

Homeschoolingyang telah menjamur di masyarakat,keberadaannya sangat perlu diperhatikan, karena mengingat pendidikan ini sangat bermanfaat bagi generasi bangsa, dan dapat mendorong orang tua untuk terlibat langsung dalam mendidik anaknya. Di samping itu, melihat dari sisi perkembangan fasilitas pendidikan yang semakin pesat dengan adanya kemajuan teknologi berupa internet maka pendidikan ini sangat memungkinkan menjadi solusi keterbelakangan masyarakat Indonesia yang selama ini selalu diberitakan. Dalam mewujudkan terobosan di bidang pendidikan, maka muncullah pendidikan alternatif yang beragam bentuknya.Salah satu di antaranya adalah homeschooling.

1. Pembahasan

***Pengertian Homeschooling***

Homeschooling secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yang artinya sekolah rumah. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan Satmoko Budi Santoso secara esensi makna *homeschooling* pada aspek kemandirian dalam melaksanakan pendidikan di lingkungan keluarga.[[1]](#footnote-1) Homeschoolingatau homeschool(juga disebut *home* educationatauhome learning) ,adalah Suatu lembaga pendidikan yang di selenggarakan di rumah untuk mendidik anak-anak yang secara umum di lakukan oleh orang tua dan kadangkalanya di datangkan seorang tutor (guru pemandu).dalam pelaksanaanya sendiri bahwa homeschooling di konsep layaknya seperti pendidikan formal. Selain itu, pengertian *homeschooling* menurut istilah sudah tercantum di dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan sistem yang terpogram yang diakui sama dengan pendidikan formal.

Menurut undang-undang Sisdiknas, bahwa pendidikan seperti home schooling ini bukan merupakan lembaga formal akan tetapi kedudukannya sama seperti pendidikan formal baik dari sisi kegiatan belajar mengajar maupun ijazah yang dikeluarkan untuk anak didiknya. Pendidikan homeschoolingadalah lembaga yang diakui oleh pemerintah dikarenakan cara belajarnya dengan sistem yang terpogram dan juga di atur dalam Undang-Undang Sisdiknas.

Homeschoolingadalah sebuah sistem yang mempermudah dan membantu di hal pendidikan,merupakan juga alternatif pendidikan untuk anakselain di sekolah. Yang dimana saat ini mulai berkembang di Indonesia dan keberadaannya sah dan dijamin undang undang. Homeschooling di era zaman modern ini mulai menjadi pilihan masyarakat sebagai jalan alternatif untuk metode pendidikan karena beberapa hal, misalnya karena adanya keinginan masyarakat untuk lebih mudah dan fleksibel dalam mendidik anaknya, menyediakan system pendidikan yang lebih ramah terhadap per-kembangan anak, maupun menjamin bahwa proses belajar mengajar anak bisa terlaksana secara maksimal.

***Sejarah Homeschooling***

Menurut sejarah di berbagai budaya, guru-guru profesional hanya tersedia bagi lingkungan elit, baik sebagai tutor maupun dalam lingkungan akademis formal. Sampai saat ini, sebagian besar orang di didik oleh orangtuanya (terutama pendidikan masa kanak-kanak, di lapangan atau dalam mempelajari tata cara berdagang). Filosofi berdirinya sekolah rumah adalah “manusia pada dasarnya makhluk belajar dan senang belajar sehingga tidak perlu ditunjukkan bagaimana cara belajar. Yang membunuh kesenangan belajar adalah orang-orang yang ber-usaha menyelak, mengatur, atau mengontrolnya” Dipicu oleh filosofi tersebut, pada tahun 1960-an terjadilah perbincangan dan perdebatan luas mengenai pen-didikan sekolah dan sistem sekolah.

Keterkaitan homeschooling dengan asal mulanya bisa dilihat juga pada sisi sejarah pendidikan di Indonesia. Homeschooling pernah juga di terapkan oleh pejuang kita di zaman penjajahan belanda yaitu KH. Agus Salim. Pada masa itu orang-orang ingin sekali bisa bersekolah di sekolah yang dikelola Pemerintah Belanda kalau sekarang SD Negeri. Pada saat itu juga Agus Salim meniti suatu jalan yang berbeda dengan orang lain yaitu mendidik anak-anaknya yang berjumlah sepuluh anak di didik dengan konsep membelajari dan membekali keilmuan di rumahnya sendiri dengan penyampaian dari beliaunya sendiri. Bagi beliau seorang anak adalah sesuatu amanah dan titipan dari Allah yang sangat istimewa, beliau juga tidak menginginkan anak-anak yang telah dididik oleh orang-orang Belanda yang berbeda ideologi dengan bangsa dan agama.[[2]](#footnote-2)

Dengan demikian homeschooling dapat dikatakan sangat relevan dengan pendidikan yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pakar pendidikan di zaman penjajahan. Hal itu terlepas dari pendapat Agus Salim dalam mendidik anaknya yaitu harus berbeda ideologi dan agama. Tapi yang perlu dijadikan sandaran bahwa homeschooling telah menunjukkan keberhasilan yang sempurna dalam mendidik anak-anak bangsa di masa penjajahan.

Di Indonesia, homeschooling juga sudah lama membaur di kalangan masyarakat luas yang terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Akan tetapi pada era dahulu belum memakai istilaah homeschoolingtetapi lebih terkenaldengan belajar otodidak. Hal ini dapat diketahui dari Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara yang ternyata keberhasilannya didapat tanpa menjalani pendidikan formal. Homeschooling di Indonesia mulai marak terjadi pada tahun 2005. Kehadirannya lebih dilatarbelakangi sebagai upaya mengatasi masalah perbedaan sekolah formal yang tidak merata ditiap-tiap daerah. Selain itu ada pula motivasi untuk memperkaya bentuk dan ragam pelaksanaan pendidikan khususnya anak berbakat / memiliki potensi khusus.[[3]](#footnote-3)

Seiring dengan perkembangan zaman homeschoolingdi Indonesia semakinantusias minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di homeschooling. Bahkan saat inihomeschoolingtelah tersebar dan menjadi tren di dikota-kota besar yang di Indonesia. Dari fenomena tersebut dapat diperkirakan bahwa homeschooling sangat dibutuhkan masyarakat. Setidak-tidaknya keberadaan homeschoolingakan memenuhisekitar 10% dari total jumlah anak di Indonesia.[[4]](#footnote-4)

Mencermati sebuah prinsip yang diterapakan oleh Ki Hadjar Dewantoro, homeschooling berdasarkan sejarah telah berhasil meraih kesuksesan dan hal itu sangat relevan dengan sistem pendidikan nasional sekarang ini. Dimana anak dipantau oleh orang tua secara langsung secara ketat dan anak didik tidak di anggap sebagai anak yang bodoh atau juga pintar, tetapi yang paling penting adalah meningkatkan potensi dan minat seorang anak itu sendiri. Lain dengan halnya kalau di bangku sekolah, sampai saat ini juga masih aja ada guru yang menganggap bahwa anak didiknya itu bodoh atau pintar. Ini merupakan kesalahan yang sangat fatal bagi seorang pendidik,seorang anak didik harus mendapat perhatian serius dari orang tua yang menyekolahkan anaknya di lembaga sekolah.

***Dasar Hukum Homeschooling***

1. *Dasar Hukum Islam*

Dalam hal ini homeschooling juga ada sandaran hukum Islam yang kuat dalam menguatkan konsep dasar dalam masalah pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam al-Quran Surag al-Mujadalah :11 yang artinya

*”Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”* Dan *s*abda Rasulullah SAW:” *Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim”* (HR Ibnu Adi dan Baihaqidari Anas RA. Attobroni dan Al Khatib dari Al Husain bin Ali RA)

1. *Dasar Hukum Internasional*

Untuk komitmen Internasional merujuk pada *A World Fit For* *Children* (Menciptakan Dunia YangLayak Bagi Anak) tahun 2002 yang menyatakan: ”Menempatkan anak sebagai pertimbangan pertama untuk kepentingan terbaik anak; Memperhatikan tumbuh kembang terbaik anak sebagai dasar utama pengembangan manusia; Dan memberikan kesempatan pendidikan yang sama untuk setiap anak”.

1. Dasar Hukum Nasional

 Homeschooling mempunyai dasar legaliatas dalam payung hukum Nasional adalah sebagai berikut:

1. UUD 45 dan perubahannya
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU Nomor 32 Tahun 2003 tentang Otonomi Daerah
4. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. PP Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. PP Nomor 73 tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0131/U/ 1991 tentang paket A dan B
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 132/U/2004 tentang Paket C.

**Kurikulum Home Shooling**

Dalam home schooling pasti juga terdapat kurikulumya,akan tetapi kurikulumnya pastilah tidak sama dengan kurikulum yang ada di sekolah.Home schooling akan lebih memberatkan orang tua karena dalam hal ini orang tua harus lebih mengetahui cara mendidik anaknya agar ketika seorang guru datang dan menjelaskan pelajaran, anak lebih siap menerima pelajaran yang di sampaikan sehingga anak tersebut akan aktif dalam pelajaran.

Pendidikan home schooling tidak di batasi oleh usia, bisa di mulai ketika anak usia dini hingga dewasa. Akan tetapi home schooling lebih banyak di gunakan oleh kalangan menengah keatas dan anak yang memerlukan kebutuhan khusus.home schooling juga lebih modern dari sekolah biasa sebab pembelajaran di dalamnya tidak hanya terpacu pada sebuah buku saja akan tetapi juga melalui elektronik,seperti E- learning dll.

Kurikulum home schooling di bagi menjadi 3:

1. Kurikulum Depdiknas

Pendidikan pada Kurikulum ini bersifat formal seperti halanya paket A,B,C yang di tetapkan oleh depdiknas. Jadi anak-anak yang berada di home schooling dalam menjalankan kurikulum ini di tuntut untuk berfikir lebih keras untuk mengejar ketertinggalan di sekolah.

1. Kurikulum yang berasal dari luar negeri

Jika peserta didik dalam home schooling mengikuti kurikulum ini lebih menitik beratkan kepada anak harus lebih siap mengerjakan soal-soal latihan dari pada hanya teori saja.jadi seorang anak harus pandai dan bisa menjelaskan sebelum guru itu menjelaskan materi, dan sarana prasarana juga harus lengkap dan tersedia.

1. Kombinasi penggunaan kurikulum

Dalam kurikulum ini adalah memakai pacuan oleh seorang guru dalam mengajar harus mengikuti aturan yang sudah di buat dan di tetapkan oleh depdiknas. Tetapi di dalam ujian home shcooling , siswa juga di tuntut untuk lebih pandai. Tidak semua orang bisa melakukan home schooling,karena ada beberapa persyaratan antara lain;portofolio, transkip raport, sertifikat, surat penghargaan kegiaatan utk pretasi dll.Kurikulum homeschooling sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Dijelaskan pada Pasal 6 menyebutkan bahwa:

1. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
	1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
	2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
	3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
	4. Kelompok mata pelajaran estetika
	5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.
2. Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.

**Homeschooling Dalam Perspektif Pendidikan Islam**

Sebelum kita memahami homescholing dalam sudut pandang pendidikan islam, akan terlebih dahulu untuk mengetahui pendidikan islam itu sendiri seperti apa?. Pendidikan dalam penjelasan umum bisa di artikan usaha sadar yang di lakukan oleh orang dewasa terhadap anak didik agar tercapainya perkembangan maksiamal yang positif. Namun kata “pendidikan” dalam bahasa arab adalah “Tarbiyah” dengan bentuk kata kerja rabba-yarubbu artinya memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, memelihara. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa arab adalah “tarbiyah wa ta’lim”, sedangakan pendidikan islam dalam bahasa arabnya adalah “tarbiyatul islamiyah”. Bisa disimpulkan bahwa Tarbiyah berarti sebuah usaha yang di lakukan untuk menjaga dan memelihara, mengembangkan potensi berdasarkan bakat anak, dan mengerahkan semua usaha dalam mengembangkan potensi tersebut secara bertahap untuk mencapai kesempurnaan.

Melihat dari segi makna pendidikan sendiri bahwa pendidikan secara khusus tebagi menjadi 2 yaitu pendidikan rumah dan pendidikan sekolah. Di sini Islam mengapdopsi dua macam hal pendidikan tersebut dan tidak hanya pendidikan sekolah saja, melainkan pendidikan di luar sekolah (informal). Karena hal itu kemungkinan besar sesorang untuk memilih pendidikan rumah saja (homeschooling) bisa juga memilih pendidikan formal di sekolah. Sedangkan tujuan pendidikan menurut pandangan Islam adalah membangun jiwa anak untuk bisa mengerjakan dan bertanggung jawab terhadap hidupnya di dunia dan di akherat. Dasar pengertian ini di ambil dari hadits Nabi: capailah kehidupan akhirat dengan apa yang dikaruniakan Allah tapi jangan lupa kebutuhan kehidupanmu di dunia. Dan dalam hadits yang lain: kejarlah dunia seakan kamu hidup selamanya dan berbuatlah untuk akheratmu seakan kamu besok meninggal.

Pendidikan rumah bukan menjadi hal yang baru dalam pendidikan. Sebelum ada sistem pendidikan modern (sekolah) sebagaimana yang dikenal pada saat ini, pendidikan dilakukan berbasis rumah. Dalam pendidikan Islam, Rasulullah adalah seorang pencetus pendidikan yang berbasis Homeschooling. Proses pendidikanya dilakukan oleh Rasulullah di rumah Arqam Bin Arqam. Dari rumah Arqam Bin Arqam-lah Rasulullah banyak mendidik sahabat-sahabatnya dan melahirkan banyak murid-murid yang berkemampuan sangat luar biasa. Misalnya Abu hurairah seorang ahli hadits, Umar ibn khattab seorang ahli hukum dan pemerintahan, Salman al-farisi ahli di bidang perbandingan agama, kemudian Ali bin abi tholib ahli di bidang hukum dan tafsir al-qu’ran. dan dari para sahabat Rasulullah kemudian hari, tabi-tabiin, banyak yang menjadi ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan sains, tekhnologi, astronomi, filsafat yang menghantarkan Islam ke pintu gerbang keemasan terutama pada fase awal kekuasaan dinasti Abbasiyah. .[[5]](#footnote-5)

Dari uraian di atas, terlihat dengan jelas adanya isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa Homeschooling dalam pendidikan Islam merupakan pendidikan alternatif yang bisa mengembangkan kreativitas peserta dan secara umum homescholing telah memberikan pendidikan kepada anak-anak secara seimbang antara ilmu umum dan agama, sehingga dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu dan terjadi keseimbangan antara dunia dan akhirat [[6]](#footnote-6)didik.Walaupun legalisasi Homeschoolin*g* di masa Rasulullah tidak tersurat, tapi secara tersirat Alquran telah memberikan isyarat akan urgensi pendidikan keluarga (rumah). Hal ini dapat kita perhatikan dalam firman Allah: “*Hai orang-orang yang beriman,* *peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”*. (QS. al-Tahrim ayat 6)

Jadi, dalam sejarah pendidikan Islam, model Homeschooling sebenarnya sudah lama dipraktekkan. Pada umumnya ilmuan muslim memperoleh pendidikan bukan dari model sekolah formal seperti yang ada saat ini, tapi dari model sekolah yang lebih bebas memilih, tidak terkotak-kotak dan tidak terikat pada kurikulum.

**Kesimpulan**

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat kiranya kita simpulkan bahwasanya homeschooling yang berada di Indonesia memiliki payung hukum yang sangat kuat yaitu berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 27 termasuk pendidikan informal. Dasar lain yang di jadikan payung hukum adalah dasar filosofi yaitu pembukaan UUD 1945 dimana pemerintah di wajibkan melindungi seluruh rakyatnya. begitu juga secara sosiologis pendidikan *homeschooling* juga sudah pernah di lakukan oleh para tokoh kemerdekaan Indonesia yaitu Ki Hadjar Dewantoro dan Haji Agus Salim. Sedangkan *homeschooling* berdasarkan perspektif Pendidikan Islam mempunyai dasar dalam al-Qur’an dan as-Sunnah dan telah di lakukan oleh para penyebar agama Islam yang telah mendidik masyarakat Islam dengan nilai-nilai al-Qur’an di surau, masjid dan pondok pesantren.

Jelaslah bahwa Homeschooling bukanlah sesuatu hal yang baru dalam pendidikan Islam. Pada fase Makkah, Homeschooling selain dilaksanakan di rumah Arqam ibn Arqam, juga dilakukan di sebuah institusi pendidikan yang bernama Kuttab yang dijadikan rumah pembesar kerajaan sebagai tempat belajar. Dari uraian di atas, terlihat dengan jelas adanya isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa Homeschooling dalam pendidikan Islam merupakan pendidikan alternatif yang bisa mengembangkan kreativitas peserta didik. Walaupun legalisasi Homeschoolin*g* di masa Rasulullah tidak tersurat, tapi secara tersirat Alquran telah memberikan isyarat akan urgensi pendidikan keluarga (rumah).

DAFTAR PUSTAKA

Santoso, Satmoko Budi*, Sekolah* Alternatif, Meengapa tidak?,Yogyakarta: Penerbit DivaPress, 2010

Asror, 2014. Homeschooling Dalam Persepektif Pendidikan Islam dan Undang-Undang Sisdiknas.Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. Vol. 9, No. 1, Februari . jawa tengah:ISNU

Sugiarti Diyah Yuli , 2009. Mengenal Homeschooling Sebagai Lembagaa Pendidikan Alternatif *.*jurnal Edukasi, Vol.1, No.2, September

Kurniasih,Homeschooling (Jogyakarta: Penerbit Cakrawala, 2009) hal. 8,

Mahariyah,2014. Homeschooling Dalam Sistempendidikan Nasional Dan Islam*,*Jurnal Al –Irsyad Vol.4, No. 1, januari-juni .Sumatra utara :IAIN

1. 1. Satmoko Budi Santoso*, Sekolah Alternatif,* *Meengapa tidak?,* Yogyakarta: Penerbit DivaPress, 2010, h.71 [↑](#footnote-ref-1)
2. Asrori, *Homeschooling Dalam Persepektif Pendidikan Islam Dan Undang-Undang Sisdiknas.* Jurnal penelitian pendidikan islam. Vol. 9, No. 1, Februari 2014,hal 79 [↑](#footnote-ref-2)
3. Diyah yuli sugiarti,*mengenal homeschooling sebagai lembagaa pendidikan alternatif .*jurnal Edukasi, Vol.1, No.2, September 2009: 13-22, Hal 14 [↑](#footnote-ref-3)
4. Imas Kurniasih, Homeschooling (Jogyakarta: Penerbit Cakrawala, 2009) hal. 8, [↑](#footnote-ref-4)
5. |  |
| --- |
|  Mahariyah, *homeschooling dalam sistempendidikan nasional dan islam,*jurnal al –irsyad Vol.4, No. 1, januari-juni (IAIN Sumatra utara,2014),hal.27-28 |

 [↑](#footnote-ref-5)
6. **Istikomah, *Integrasi Ilmu Sebuah Konsep Pendidikan Islam Ideal,* Jurnal pemikiran Keislaman, Vol,28, 2017** [↑](#footnote-ref-6)